



P U T U S A N

Nomor 268/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Waris antara:

1. **TI alias B. TIEK binti BASIR alias P. JEHRIFE**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I**;
2. **TUNI alias B. SUR binti BASIR alias P. JEHRIFE**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II**;
3. **BAHRO bin SALIM**, agama Islam, pekerjaan Tani/Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III**;
4. **MUHARAM bin SALIM**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Maesan, Kabupaten Bondowoso, dahulu **PENGGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV**;
5. **B. SAY binti SALIM**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT V** sekarang **PEMBANDING V**;
6. **MAIMUNAH binti SALIM**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING VI**;
7. **SUYITNO bin SALIM**, agama Islam, pekerjaan Petani/Buruh Tani, bertempat tinggal di Sukowono, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT VII** sekarang **PEMBANDING VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **RUK binti SALIM**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT VIII** sekarang **PEMBANDING VIII**;
9. **MURYATI binti P. MUR**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT IX** sekarang **PEMBANDING IX**;
10. **YON bin P. MUR**, agama Islam, pekerjaan Petani/Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT X** sekarang **PEMBANDING X**;
11. **MURSID bin P. MUR**, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XI** sekarang **PEMBANDING XI**;
12. **MISBAH bin P. MUR**, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XII** sekarang **PEMBANDING XII**;
13. **AS'AD bin P. MUR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XIII** sekarang **PEMBANDING XIII**;
14. **US alias B. JAZILA binti MUHARI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XIV** sekarang **PEMBANDING XIV**;
15. **ROHMAN bin MUHARI**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XV** sekarang **PEMBANDING XV**;
16. **JAYUS bin DJANA**, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XVI** sekarang **PEMBANDING XVI**;
17. **MARDI bin H. UMAR**, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XVII** sekarang **PEMBANDING XVII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **HALIL bin H. UMAR**, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XVIII** sekarang **PEMBANDING XVIII**;
19. **MUHARI bin H. UMAR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XIX** sekarang **PEMBANDING XIX**;
20. **MISTARI bin H. UMAR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XX** sekarang **PEMBANDING XX**;
21. **SA alias B. SUR binti DJAKIN**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **PENGGUGAT XXI** sekarang **PEMBANDING XXI**;

Dalam hal ini nomor 1 sampai dengan 21 memberikan kuasa kepada HADI SUDIBYO, S.H., BUDI WANTORO, S.H., PRIA ALFISOL R, S.H., M.H. dan YOSI MARTA DISA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor di Jl. Srikoyo 12, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 966/Adv./2016, tanggal 20 Oktober 2016;

m e l a w a n

1. **RUL alias KHOIRUL ANAM bin SUPA'I**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;
2. **HOTIJAH binti SUPA'I**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;
3. **HOLIFAH binti SUPA'I**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dahulu **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4829/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 pihak Para Penggugat diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 4829/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 24 Maret 2017;

Membaca memori banding Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4829/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Membaca kontra memori banding dari Tergugat I/Terbanding I tertanggal 21 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4829/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 06 Pebruari 2016 telah tepat dan benar dan mohon putusan tersebut dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 05 April 2017, yang menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember masing-masing tertanggal 10 April 2017, yang menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator AKHMAD MARJUKI, S.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam eksepsi serta berita acara sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Para Penggugat/Para Pembanding mendalihkan gugatannya bahwa Para Tergugat/Para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah Pembagian Harta Warisan, sedangkan Gugatan Kewarisan bagi Pewaris yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tentang nama Tergugat I/Terbanding I yang tertulis Rul bin Supa'i seharusnya Khoirul Anam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kekeliruan penyebutan Tergugat I/Terbanding I dengan Rul bin Supa'i tidak mengakibatkan gugatan batal karena Tergugat I/Terbanding I terkenal di Desa tersebut namanya Rul bin Supa'i sehingga panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jember dengan nama Rul bin Supa'i telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat I/Terbanding I telah hadir dipersidangan, sehingga eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding ini juga harus ditolak;

Menimbang, mengenai eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding cacat hukum karena masih ada pihak lain yang menguasai tanah yang tidak ikut digugat yaitu H. Bayu menguasai tanah seluas 2.000 m² dan H. Revo alias H. Joko menguasai seluas 2.300 m², Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan menyatakan bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para Pembanding, H. Bayu dan H. Revo alias H. Joko menguasai atas kemauan dan kehendak Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga kalau dibagi waris tidak mengganggu pembagian waris. Sedangkan menurut Para Tergugat/Para Terbanding dalam dupliknya yang menyewakan kepada H. Bayu dan H. Revo alias H. Joko adalah Para Tergugat/Para Terbanding bukan Para Penggugat/Para Pembanding. Dari hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding H. Bayu dan H. Revo alias H. Joko hanya pihak penyewa bukan pihak yang menguasai tanah tersebut sehingga tidak dimasukkannya sebagai pihak tidak mengakibatkan gugatan cacat hukum, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding serta berita acara sidang perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding bahwa almarhum Karim alias P. Sarum telah meninggal dunia pada tahun 1954 dan isterinya bernama Sani telah meninggal dunia tahun 1970 dengan meninggalkan anak 3 orang, yakni :

1. Basir alias P. Jehriye bin Karim alias P. Sarum;
2. Djakin alias P. Djana bin Karim alias P. Sarum;
3. Djumaina alias B. Mahur binti Karim alias P. Sarum;

Menimbang, bahwa Basir alias P. Jehriye bin Karim alias P. Sarum, meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan anak 5 orang yaitu: Salim alias P. Bahro, Ti alias B. Tiek binti Basir (Penggugat I), Tuni alias B. Sur binti Basir (Penggugat II), Tija alias B. Mur dan Muhari alias P.US;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Djakin alias P. Djana bin Karim alias P. Sarum, meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan anak 3 orang yaitu: Djana alias B. Jayus binti Djakin, Supa'i alias P. Ho bin Djakin dan Sa alias B. Sur binti Djakin (Penggugat XXI);

Menimbang, bahwa Djumaina alias B. Mahur binti Karim alias P. Sarum, telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan anak 4 orang yaitu: Mardi alias P. Marsia bin H. Umar (Penggugat XVII), Halil alias P. Har bin H. Umar (Penggugat XVIII), Muhari alias P. Hulia bin H. Umar (Penggugat XIX) dan Mistari alias P. Hus bin H. Umar (Penggugat XX);

Menimbang, bahwa Salim alias P. Bahro, anak dari Basir alias P. Jehriye atau cucu dari Karim alias P. Sarum meninggal dunia pada tahun 2012, semasa hidupnya menikah dengan B. Bahro dan mempunyai 6 orang anak yakni: Bahro bin Salim (Penggugat III), Muharram bin Salim (Penggugat IV), B. Say bin Salim (Penggugat V), Maimunah binti Salim (Penggugat VI), Suyitno bin Salim (Penggugat VII) dan Ruk binti Salim (Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa Tija alias B. Sur anak ke empat dari almarhum Basir alias P. Jehriye atau cucu dari almarhum Karim alias P. Sarum, telah meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya telah menikah dengan P. Mur dan mempunyai anak 5 orang yaitu: Muryati binti P. Mur (Penggugat IX), Yon bin P. Mur (Penggugat X), Mursid bin P. Mur (Penggugat XI), Misbah bin P. Mur (Penggugat XII) dan As'ad bin P. Mur (Penggugat XIII);

Menimbang, bahwa Muhari alias P. Us anak ke lima almarhum Basir alias P. Jehriye atau cucu dari almarhum Karim alias P. Sarum, telah meninggal dunia pada tahun 1994, semasa hidupnya telah menikah dengan B. Us dan mempunyai anak 2 orang yaitu: Us alias B. Jazila binti Muhari (Penggugat XIV) dan Rohman bin Muhari (Penggugat XV);

Menimbang, bahwa Supa'i alias P. Ho bin Djakin anak kedua dari almarhum Djakin atau cucu dari almarhum Karim alias P. Sarum, yang meninggal dunia pada tahun 2015, mempunyai anak 3 orang yaitu: Rul bin Supa'i (Tergugat I), Hotijah binti Supa'i (Tergugat II) dan Holifah binti Supa'i (Tergugat III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding dalam perkara a quo kedudukan Penggugat I, II, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI sebagai cucu (keturunan kedua) dari Pewaris almarhum Karim alias P. Sarum dan Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI serta Tergugat I, II, III sebagai cicit (keturunan ketiga) dari Pewaris almarhum Karim alias P. Sarum sehingga Para Penggugat/Para Pembanding bukan menjadi ahli waris langsung dari almarhum Karim alias P. Sarum, karena pada saat meninggalnya almarhum Karim alias P. Sarum pada tahun 1954 hanya meninggalkan ahli waris tiga orang anak yaitu: Basir, Djakin dan Djumaina, sedangkan petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding memohon agar Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Karim alias P. Sarum, seharusnya Para Penggugat/Para Pembanding dalam petitumnya memohon agar ditetapkan ahli waris tingkat pertama yakni almarhum Karim alias P. Sarum kemudian tingkatan ke dua almarhum Basir, Djakin dan Djumaina, dan tingkatan ke tiga almarhum Salim, Tija, Muhari, Djana dan Supa'i;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan Para Penggugat/ Para pembanding ada tiga tingkatan ahli waris, namun dalam petitum menuntut langsung agar ditetapkan Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding sebagai ahli waris dari almarhum Karim alias P. Sarum, sedangkan Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding bukan ahli waris langsung dari almarhum Karim alias P. Sarum melainkan ahli waris dari orang tuanya masing-masing, sehingga petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak sesuai dengan positanya, dengan kata lain posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak didukung oleh petitum, sedangkan gugatan yang positanya tidak didukung oleh petitum, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur (*obscuur libel*), maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan sampai tahap pembuktian dan kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat/Para Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima dan keberatan Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori banding tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, karena perkara ini bukan bidang perkawinan tetapi bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara, dalam perkara ini Para Penggugat/Para Pemanding pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4829/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKFLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TASLM, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 268/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 4 Mei 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M. HES.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)